BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk membangun kemandirian dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah dengan memabangun ekonomi daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktifitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, menyediakan fasilitas dan sarana untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya dan potensi desa sebagai dasar pertumbuhan ekonomi desa (Undang-undang No.6 2014 Tentang Desa).

Salah satunya Pembangunan desa yang harus dilakukan secara berencana dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Oleh karena itu, pembangunan desa harus didasarkan pada potensi dan kelemahan desa. Untuk mewujudkan pembangunan desa tersebut, dibutuhkan peran partisipasi masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakatlah yang lebih mengetahui permasalahan dan potensi desa sehingga dalam hal ini masyarakat adalah sentral dari proses pembangunan desa itu sendiri.Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional. Posisi desa dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa. Pembangunan pedesaan adalah menempatkan desa sebagai sarana pembangunan, sehingga tujuan untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan.

Salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri ruang lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat

Dipindai dengan CamScanner

desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi desa menjadi dasar dalam pendirian BUMDes sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peran pemerintah Desa dalam mengelola BUMDes yaitu mendirikan, berpartisipasi dalam mengendalikan program kerja yang diselenggarakan BUMDes terutama dalam melakukan kerjasama pengelolaan hasil BUMDes untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Desa seperti pemberian pinjaman modal usaha. Keterlibatan perangkat Desa dalam pengelolaan BUMDes adanya pengawasan, pengontrolan dan evaluasi dari program BUMDes. Perangkat Desa menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus dan menjalankan kehendak masyarakat terutama dalam mengembangkan BUMDes. Dalam implementasi BUMDes maka terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes, seperti keterlambatan pencairan dana yang digunakan dalam pengembangan BUMDes.

BUMDes adalah sebuah inovasi terobosan setiap desa sebagai upaya meningkatkan PADes atau pendapatan asli desa. BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahtetraan rakyat diperlukan adanya pembangunan ekonomi yang adil dan seimbang, guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dari tingkat desa sehingga desa tidak hanya bergantung kepada Pemerintah Pusat, Dengan demikian desa tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mengantarkan masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Salah satu inovasi atau terobosan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ialah pembentukan program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Bumdes atau badan usaha milik desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Dipindai dengan CamScanner

Adapun informasi terkait dengan program BUMDes yang ada di Desa Lelato Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, BUMDes di desa lelato bernama BUMDes Lelato Mandiri, dengan jumlah anggaran yang di dapatkan itu sejumlah Rp. 55.000.000. Dimana jumlah tersebut di bagi ke dalam 2 unit usaha yakni Rp. 12.250.000 untuk unit usaha pengadaan kursi dan tenda dan Rp. 42.750.000 untuk unit usaha toko pertanian. Berikut adalah tabel program BUMDes Lelato Mandiri.

Tabel 1.1 Program BUMDes Lelato Mandiri T/A 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Pengadaan Kursi dan Tenda	Rp. 12.250.000
2.	Toko Pertanian	Rp. 42.750.000
TOTAL		Rp. 55.000.000

Sumber: BUMDes Lelato Mandiri, 2023.

Sejalan dengan penjelasan di atas sesuai Konsep evaluasi program menurut Riant Nugroho (2014) adalah penilaian terhadap pencapaian variasi dalam indikatorindikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tugas. Selain itu indikator evaluasi program menurut Winarno (2016) ada lima yaitu sasaran kebijakan, diluar kebijakan, kondisi, pembiayaan langsung dan tidak langsung. Adapun masalah yang perlu di evaluasi pada Program Badan Usaha Milik Desa Lelato Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara adalahkurangnya kesadaran dari masyarakat terkait pengembangan dana BUMDes, karena mandeknya setoran masyarakat berkenaan dengan pengambilan di Toko Pertanian BUMDes.Selain itu, masalah lain yang ada di BUMDes Lelato Mandiri adalah kurangnya pengetahuan pengurus BUMDes mengenai pengelolaan keuangan BUMDes.

Adapun program yang dicanangkan dan belum maksimal adalah penjualan bahan pokok dan depot air isi ulang.Dan yang masih berjalan saat ini hanyalah program usaha depot air isi ulang tersebut. Dengan permasalah catatan keuangannya yang sampai saat ini kurang di *manage*, Jadi hasilnya belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **"Manajemen Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa**

Dipindai dengan CamScanner

Terhadap Perekonomian Desa di Desa Lelato Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait pengembangan dana BUMDes, karena mandeknya setoran masyarakat berkenaan dengan pengambilan di Toko Pertanian BUMDes.
2. Kurangnya pengetahuan pengurus BUMDes mengenai pengelolaan keuangan BUMDes

1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan konteks penelitian maka dikemukakan fokus dan subfokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program-program badan usaha milik desa terhadap perekonomian desa di Desa Lelato Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara ?.
2. Apa Faktor-faktor yang mempengaruhipelaksanaan program-program badan usaha milik desa terhadap perekonomian desa di Desa Lelato Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan program-program badan usaha milik desa terhadap perekonomian desa di Desa Lelato Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program-Program Badan Usaha Milik Desa Terhadap Perekonomian Desa di Desa Lelato Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berarti bagi semua pihak yang terkait didalamnya, adapun manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah:

Dipindai dengan CamScanner

a) Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan konsep atau ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan program BUMDES dan perekonomian desa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literasi ilmu pengetahuan terhadap penulis, pembaca, maupun peneliti dalam penelitian yang sejenis selanjutnya dan menjadi bahan evaluasi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya Pelaksana Program BUMDes.

b) Manfaat Secara Teoritis

a) Bagi Pemerintah Desa; penelitian ini dapat menjadi sumber literasi untuk pemerintah desa mengevaluasi program-program desa yang belum maksimal.
b) Bagi penulis; menambah pengetahuan dan dapat dijadikan masukan dalam penelitian serupa serta sebagai referensi/sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
c) Bagi Peneliti Lain; penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan dapat dijadikan masukan dalam penelitian serupa serta sebagai referensi/sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Dipindai dengan CamScanner